

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pada bab-bab sebelumnya, dan telah menjawab perumusan masalah, maka penulis membuat kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Ijab* dan *qabul* disini menjadi posisi peranan penting dalam sebuah akad, yang akan menentukan arah kedepannya pada suatu transaksi jual beli, karena *shighah* (*ijab* dan *qabul*) adalah mengutarakan kesepakatan, yang keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian untuk mengambil suatu manfaat pada transaksi. Transaksi menjadi mengikat ketika *ijab* dan *qabul* selesai dan pihak calon penjual dan pembeli masing-masing merelakan dan suka sama suka.
2. Tata cara jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang Banten adalah Transaksi jual beli yang dilakukan tanpa menggunakan akad, yaitu dimana ketika menerima barang dan memberikan uang kepada penjual tanpa adanya ucapan atau *shighah* yang menyatakan menjual dan persetujuan membeli. jual beli yang dilakukan di tempat yang bukan tempat perdagangan, melainkan antara sesama masyarakat seperti menjual barang-barang bekas. Sebagian besar masyarakat tersebut tidak memperhatikan *ijab dan qabul* berupa ucapan yang menandakan saling

menerimanya transaksi jual beli yang dilakukan satu sama lain, karena dengan adanya unsur kerelaan yang berupa sikap menerima tanpa ijab dan kabul, jual beli dianggap sah.

3. Para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli tanpa ijab kabul, Imam Syafi’I berpendapat jual beli tanpa disertai Shighat tidak sah karena ijab dan kabul harus di lafadzkan. Imam Hanafi, tidak disyaratkan baik dalam jual beli barang kecil maupun besar. Imam Hambali dan Imam Malik tidak disyaratkan secara mutlak, karena jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan tidak bisa dihukumi terlarang, sebagai jual beli maka hal tersebut sah. Menurut Hukum Islam terhadap praktek jual beli yang ada di masyarakat Desa Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang Banten tersebut sah, karena ada unsur kerelaan yang berupa sikap menerima suatu harga yang di tawarkan oleh si penjual, tetapi apabila ada unsur keterpaksaan maka jual beli yang dilakukan tidak sah karena adanya rasa penolakan di antara salah satu pihak.

B. Saran

Adapun sebagai bahan masukan dari penulis, maka dapat ditentukan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya setiap praktek jual beli yang ada di tempat perdagangan sudah di beri label harga pas yang tidak bisa dimainkan harga atau tidak terjadi tawar menawar satu sama lain, sehingga tidak terjadi penipuan harga atau permainan harga.
2. Setidaknya ada sikap saling menerima berupa ucapan sekedar untuk menyatakan menerima transaksi jual beli.
3. Jual beli yang dilakukan oleh umat Muslim harus melihat dari segi aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits agar jual beli tersebut menjadi jual beli yang mabrur atau sah.